

## Membangun Keluarga Muslim Progresif melalui Pendekatan Fiqh Ekologis

### *Building a Progressive Muslim Family through an Ecological Fiqh Approach*

Ranny Apriani Nusa<sup>1\*</sup>, Abdurrahman Abdul Latief<sup>1</sup>, Khalilah Nur 'Azmy<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Palu, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Antasari, Antasari

#### Article Info

##### Article history:

Received 14 May, 2025

Revised 18 Jul, 2025

Accepted 23 Jul, 2025

#### Kata Kunci:

Keluarga Muslim, Fiqh Ekologis, Ketahanan Keluarga, Lingkungan, Nilai-Nilai Islam

#### Keywords

*Muslim Family, Fiqh Ecology, Resilient Family, Environment, Islamic Values.*

#### ABSTRAK

Ketahanan yang ditunjukkan oleh keluarga-keluarga Muslim dikembangkan tidak semata-mata melalui dimensi ekonomi dan spiritual, tetapi juga melalui kesadaran ekologis yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Artikel ilmiah ini berusaha untuk menyelidiki cara di mana nilai-nilai yang melekat dalam fiqh ekologis dapat digabungkan dan dinilai sebagai elemen penyumbang dalam pembentukan keluarga Muslim yang tangguh. Kerangka metodologis ini menekankan prinsip-prinsip dasar fiqh ekologis, yang meliputi: kewajiban pengelolaan (amanah), larangan bahaya (fasad), prinsip keseimbangan (mizan), kesucian lingkungan (taharah), dan penggunaan sumber daya yang bijaksana (israf). Menggunakan metodologi kualitatif-deskriptif yang didasarkan pada tinjauan literatur, artikel ini meneliti manifestasi nilai-nilai tersebut dalam konteks domestik—mencakup praktik konsumsi berkelanjutan, pengelolaan limbah rumah tangga, dan pendidikan lingkungan dalam unit keluarga—di samping dampaknya pada berbagai dimensi ketahanan keluarga: spiritual, emosional, dan sosial. Temuan menunjukkan bahwa internalisasi fiqh ekologis dalam unit keluarga tidak hanya meningkatkan keharmonisan dengan lingkungan alam tetapi juga menumbuhkan solidaritas, kesadaran kolektif sebagai komponen integral dari ibadah. Artikel ini menganjurkan perumusan instrumen evaluatif yang dirancang untuk mengukur implementasi nilai-nilai fiqh ekologis dalam kerangka keluarga Muslim.

#### ABSTRACT

*Muslim family resilience is not only built through economic and spiritual aspects, but also through ecological awareness based on Islamic values. This article aims to examine how values in ecological fiqh can be integrated and measured as supporting factors in building resilient Muslim families. This approach emphasizes the main values of ecological fiqh, including: responsibility as a caliph (amanah), prohibition of damage (fasad), principle of balance (mizan), environmental purity (taharah), and efficient use of resources (israf). Using qualitative-descriptive methods based on literature studies, this article analyzes how these values are applied in household life—such as sustainable consumption patterns, domestic waste management, and environmental education in the family—and their influence on the dimensions of family resilience: spiritual, emotional, and social. The results of the study indicate that internalization of ecological fiqh in the family not only strengthens harmony with the environment, but also fosters solidarity, simplicity, and collective awareness as part of worship. This article recommends the need to develop an evaluation instrument that measures the application of ecological fiqh values in the context of Muslim families.*

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



#### \*Corresponding Author:

Ranny Apriani Nusa

Universitas Muhammadiyah Palu, Indonesia

Email Corresponding Author: [rannyaprianinusa@gmail.com](mailto:rannyaprianinusa@gmail.com)

## LATAR BELAKANG

Ketahanan keluarga merupakan pilar fundamental dalam pelestarian keseimbangan sosial dan etika dalam masyarakat. Dalam kerangka keluarga Muslim, ketahanan dipupuk tidak semata-mata melalui dimensi ekonomi dan spiritual, tetapi juga melalui kesadaran ekologis yang sesuai dengan ajaran Islam. Sepanjang periode ini, fokus pada aspek lingkungan dalam perkembangan keluarga Muslim secara mencolok tidak cukup dalam wacana publik, terlepas dari kenyataan bahwa Islam, sebagai keyakinan yang komprehensif, telah mengintegrasikan prinsip-prinsip ekologis yang penting untuk prinsip-prinsip fiqh (Hermanto, 2019). Fiqh ekologis, sebagai evolusi dalam yurisprudensi Islam kontemporer, merangkum prinsip-prinsip penting seperti tugas pengelolaan (amanah), larangan bahaya (façade), prinsip keseimbangan (mizan), kesucian lingkungan (taharah), dan imperatif efisiensi sumber daya (israf). Prinsip-prinsip ini dapat berfungsi sebagai kerangka dasar untuk menumbuhkan gaya hidup keluarga berkelanjutan yang selaras dengan alam. (Uluum & Nugroho, 2023).

Sayangnya, ada kelangkaan penyelidikan ilmiah yang secara eksplisit memeriksa cara di mana prinsip-prinsip fiqh ekologis ini dapat diasimilasi ke dalam kehidupan rumah tangga Muslim, serta sejauh mana mereka meningkatkan ketahanan keluarga di seluruh dimensi spiritual, emosional, dan sosial. Memang, praktik domestik sehari-hari — meliputi kebiasaan konsumsi, pengelolaan limbah, dan pendidikan anak-anak — mewakili domain penting untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. (Rahwan, 2016).

Studi ini sangat penting karena berusaha untuk mengatasi kekurangan dalam dialog ilmiah mengenai hubungan rumit antara fiqh ekologis dan ketahanan keluarga Muslim. Menggunakan metodologi kualitatif-deskriptif yang didasarkan pada tinjauan literatur, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki potensi internalisasi nilai-nilai fiqh ekologis dalam keluarga untuk berfungsi sebagai mekanisme strategis untuk meningkatkan ketahanan spiritual, emosional, dan sosial, sehingga menumbuhkan etos religiusitas yang berkelanjutan secara lingkungan.

Kemajuan struktur keluarga dengan perspektif ekologis menggabungkan prinsip-prinsip ekologi ke dalam praktik keluarga, menumbuhkan kemahiran lingkungan, dan mendukung perilaku berkelanjutan. Paradigma ini tidak hanya menambah kesejahteraan keluarga tetapi juga berkontribusi positif bagi kesehatan masyarakat yang lebih luas dan lingkungan. Perspektif ekologis dalam konteks keluarga menggarisbawahi keterkaitan anggota keluarga dengan lingkungan mereka, mempromosikan gaya hidup berkelanjutan dan literasi ekologis sejak zaman formatif. Pergeseran menuju pola pikir ekologis dapat difasilitasi melalui berbagai metodologi dan kerangka kerja pendidikan. Berkaitan dengan penelitian sebelumnya yang juga meneliti fiqh ekologis dalam konteks keluarga, artikel yang ditulis oleh Yurchenko dan Hontarenko (2022) menguraikan Pendidikan dan Kompetensi Ekologi, menyatakan bahwa keluarga berfungsi sebagai Unit Pendidikan penting: unit keluarga berperan penting selama fase awal pendidikan ekologi, meletakkan dasar untuk pengembangan kompetensi ekologis pada individu. Kompetensi tersebut mencakup kognisi ekologis, pengetahuan, dan pandangan dunia yang menghormati dan terlibat secara positif dengan dunia alam. Para penulis lebih lanjut menyoroti perlunya kolaborasi dengan lembaga pendidikan untuk memperkuat pendidikan ekologi, memastikan bahwa anak-anak menerima pesan yang koheren mengenai keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan (Yurchenko & Hontarenko, 2022). Artikel selanjutnya oleh Freeks (2024) mengeksplorasi dimensi terkait dari keterlibatan Eko-teologis dalam keluarga, menegaskan bahwa penggabungan perspektif eko-teologi menawarkan kerangka moral dan etika bagi keluarga untuk mengatasi tantangan ekologis, menonjolkan saling ketergantungan agama, alam, dan masyarakat. (Freeks, 2024).

Kedua studi tersebut belum secara khusus meneliti fiqh sebagai kerangka normatif untuk membangun hubungan ekologis dalam konteks keluarga, apalagi dalam paradigma pembentukan keluarga progresif. Memang, fiqh, sebagai sistem hukum Islam, memiliki potensi transformatif dalam mediasi interaksi manusia dengan alam berkelanjutan, terutama dalam konteks keluarga. Akibatnya, penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kekosongan ini dengan mengusulkan pendekatan fiqh ekologis sebagai elemen dasar dalam pengembangan struktur keluarga progresif. Pendekatan ini tidak semata-mata didasarkan pada nilai-nilai teologis atau pedagogis, tetapi juga dalam fiqhiyah ijtihad yang berkaitan dengan dilema ekologi kontemporer. Kontribusi asli dari penelitian ini terletak pada upayanya untuk menyajikan sintesis antara nilai-nilai keluarga Islam dan kesadaran ekologis melalui interpretasi fikih kontekstual dan transformatif.

## METODE

Bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini, komposisi metode harus memuat jenis penelitian, instrumen penelitian (pilihan), sumber data, termasuk lokasi, waktu, dll, populasi dan teknik pengambilan sampel dengan ukuran sampel yang sesuai, teknik analisis, definisi operasional variabel (dapat disajikan dengan tabel atau kombinasi dengan memisahkan definisi dalam paragraf), dan semua harus lengkap dan jelas.

Investigasi ini menggunakan metodologi kualitatif, secara khusus berfokus pada bentuk penelitian perpustakaan. Pemeriksaan literatur dilakukan melalui proses yang cermat meneliti, menganalisis, dan meninjau secara kritis berbagai teks terkait untuk mengatasi perumusan masalah penelitian, terutama di bidang pengintegrasian konsep fiqh ekologis dengan perkembangan keluarga progresif. Dalam lingkup penelitian ini, para peneliti berfungsi sebagai instrumen utama (instrumen manusia) yang terlibat dalam analisis tekstual yang ketat. Selanjutnya, panduan studi tematik dan catatan analitis mengenai teks digunakan untuk mengatur dan mengkategorikan data secara sistematis sesuai dengan variabel dan tema yang muncul dari beragam sumber.

Sumber data untuk penyelidikan ini dikategorikan menjadi dua jenis yang berbeda: sumber primer dan sekunder. Sumber-sumber utama mencakup kontribusi ilmiah klasik dan kontemporer, termasuk karya-karya tentang fiqh, tafsir tematik, dan teks-teks tentang pemikiran Islam yang berkaitan dengan masalah ekologi dan keluarga dari sudut pandang Islam. Sumber sekunder terdiri dari jurnal peer-review, artikel akademik, disertasi, dan laporan penelitian sebelumnya.

Dalam konteks penelitian perpustakaan ini, populasi yang dipertimbangkan terdiri dari keseluruhan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik pengambilan sampel yang diterapkan adalah sampling tujuan, yang melibatkan pemilihan literatur yang disengaja yang memenuhi kriteria tertentu: relevansi dengan tema fiqh ekologi dan keluarga, kepenulisan oleh individu yang memenuhi syarat, ketersediaan dalam format teks lengkap, dan pendekatan analitis atau kontekstual. Jumlah total sumber yang menjadi sasaran analisis mendalam berjumlah 15 teks penting, termasuk karya klasik, publikasi kontemporer, dan artikel ilmiah. Metodologi analisis data yang digunakan meliputi analisis konten dan hermeneutika tematik, difasilitasi oleh proses mengidentifikasi konsep-konsep kunci, mengklasifikasikan tema, menafsirkan makna dalam konteks sosial-agama, dan mensintesis temuan yang diarahkan pada perumusan pendekatan fiqh ekologis yang berfungsi sebagai elemen dasar dalam pembangunan keluarga progresif.

**Tabel 1.** Variabel Penelitian

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator
1	Fiqh Ekologis	Konsep hukum Islam yang menekankan pemeliharaan dan keseimbangan alam sebagai bagian dari maqashid syariah	Prinsip masalah, larangan merusak (fasad), konsep khalifah
2	Keluarga Progresif	Keluarga yang mengembangkan nilai-nilai Islam yang adaptif, kritis, dan peduli pada isu-isu lingkungan	Kesadaran nilai Islam dan ekologi, partisipasi dalam keberlanjutan
3	Integrasi Fiqh dalam Keluarga	Upaya mengaitkan norma-norma fiqh dalam praktik hidup keluarga modern	Pendidikan nilai Islam dan lingkungan, pengelolaan konsumsi dan sampah
4	Ekoteologi Islam	Pemikiran teologis Islam yang berpihak pada pelestarian alam dan memperkuat hubungan manusia dengan alam	Tauhid ekologis, amanah, larangan israf

## HASIL

### Internalisasi Nilai-Nilai Fiqh Ekologis dalam Keluarga Muslim

Fiqh ekologis disebut dalam bahasa Arab sebagai fiqh bi'ah, yang diterjemahkan menjadi fiqh lingkungan, merupakan seperangkat terminologi dalam kategori tujuan idhafah ghardhiyah. Kumpulan istilah ini berfungsi sebagai tujuan atau objek yang berkaitan dengan istilah awal. Dalam konteks ini, istilah fiqh berfungsi sebagai idhafah sedangkan ekologi diklasifikasikan sebagai mudhaf ilayah. Akibatnya, istilah ekologi atau lingkungan muncul sebagai titik fokus penyelidikan dalam disiplin fiqh..(Hermanto, 2021)

Istilah ekologi berasal dari bahasa Yunani, khususnya dari *oicos*, yang menunjukkan tempat tinggal, habitat, atau tempat kehidupan (rumah). Namun, istilah *oicos* tidak boleh terbatas hanya pada konsep ruang hidup; melainkan, interpretasinya meluas untuk mencakup keseluruhan alam semesta dan jaringan interaksi kompleks yang terjadi di dalamnya, yang mencakup hubungan antara berbagai organisme hidup dan ekosistem atau habitat masing-masing. Ekosistem berfungsi sebagai habitat untuk semua bentuk kehidupan (tidak hanya manusia), menggambarkan interaksi multifaset yang terjadi di dalamnya. Jadi, ketika diuraikan, *oicos* menandakan ekosistem, sedangkan *logo* sesuai dengan sains. Oleh karena itu, ekologi dapat didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang didedikasikan untuk pemeriksaan interaksi antara organisme (makhluk hidup) dan lingkungannya, serta di antara mereka sendiri (Hermanto, 2021).

Nilai-nilai otentik fiqh ekologis telah secara inheren terintegrasi dalam ajaran Islam sejak awal; namun, prinsip-prinsip semacam itu sering tidak diartikulasikan secara eksplisit dalam konteks kehidupan rumah tangga. Setelah menyadari oleh keluarga Muslim bahwa pengelolaan lingkungan merupakan aspek integral dari ibadah dan tanggung jawab sebagai khalifah (QS. Al-Baqarah: 30), persepsi dan perilaku mereka tentang alam cenderung mengalami transformasi. Komitmen terhadap pengelolaan lingkungan dimanifestasikan melalui praktik manajemen rumah tangga yang menyadari dampak ekologisnya, yang meliputi kegiatan seperti pemisahan limbah, meminimalkan penggunaan plastik, dan budidaya tanaman obat keluarga (TOGA). Larangan fasad (perusakan) berfungsi sebagai prinsip dasar dalam menumbuhkan budaya keluarga yang ditandai dengan non-konsumsi dan penggunaan sumber daya yang bijaksana (Hamim, 2023).

*"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya, dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harap."* (QS. Al-A'raf: 56)

Ayat ini berfungsi sebagai peringatan universal dari Yang Mahakuasa, memperingatkan terhadap tindakan yang mengganggu keseimbangan dan keteraturan yang telah Dia tetapkan dengan cermat di bumi. Dalam kerangka interpretasi *bir ra'i*, ayat ini dapat dipahami melalui lensa rasional dan kontekstual, yang mencakup evaluasi keterkaitan dengan keadaan sosial, moral, dan ekologis kontemporer. Ungkapan "jangan menyebabkan kerusakan pada muka bumi setelah Tuhan memperbaikinya" menandakan bahwa Tuhan membentuk bumi dengan sistem yang sempurna — ada harmoni ekosistem, tatanan alam, dan prinsip-prinsip yang mendukung kehidupan. Namun demikian, umat manusia sering muncul sebagai agen utama perusakan melalui eksploitasi alam yang berlebihan, degradasi lingkungan, pemborosan sumber daya, dan tindakan korup secara moral. Dari perspektif ekologis, ayat ini menggarisbawahi bahwa pelestarian lingkungan merupakan aspek kepatuhan terhadap ketetapan Tuhan. Dalam konteks ini, fiqh ekologis bermanifestasi sebagai realisasi nyata dari dekrit: untuk menghindari pemborosan, untuk melestarikan sumber daya, dan untuk menjaga hubungan yang harmonis antara umat manusia dan alam (Qutubh, 2008).

Selanjutnya, arahan "berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harap" memberikan pelajaran tentang etika spiritual dalam konteks hubungan seseorang dengan Yang Ilahi. Istilah "takut" dalam konteks ini menandakan kesadaran akut akan potensi dampak atau konsekuensi yang terkait dengan tindakan berbahaya, sedangkan "harap" mewujudkan antisipasi belas kasihan dan pengampunan-Nya. Dalam penafsiran *bir ra'yi*, dualitas takut dan harap ini berfungsi sebagai dasar motivasi manusia untuk memperluas niat baik terhadap orang lain dan lingkungan. Keseimbangan antara *khauf* dan *raja'a'* menginstruksikan individu untuk menghindari sikap apatis dan keputusasaan, memaksa mereka untuk terus-menerus berjuang untuk perbaikan diri dan perbaikan lingkungan mereka. (Qutubh, 2008)

Dengan demikian, ayat khusus ini mencakup ajaran etika, spiritual, dan ekologis yang memiliki relevansi signifikan bagi umat manusia kontemporer. Larangan untuk menimbulkan kerusakan pada bumi melampaui masalah fisik belaka, meluas hingga mencakup aspek sosial, politik, dan spiritual. Dalam konteks yurisprudensi ekologis, pelestarian keberlanjutan bumi dan penanaman gaya hidup yang selaras dengan alam dianggap sebagai komponen integral dari ibadah dan kesetiaan kepada Tuhan sebagai penjaga bumi. Penafsiran ini menegaskan bahwa Islam adalah iman yang mewujudkan rahmat dan ketertiban, bukan agama yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran. Prinsip *mizan* atau keseimbangan memberi arah agar keluarga mampu mengatur prioritas dalam konsumsi harian, tanpa memaksakan gaya hidup di luar batas kemampuan finansial maupun ekologis. Prinsip *mizan* tercermin dalam firman Allah:

"Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keseimbangan), supaya kamu jangan merusak keseimbangan itu." (QS. Ar-Rahman: 7–8)

Ayat ini menegaskan bahwa penciptaan alam semesta tidak berlangsung secara acak, melainkan dengan penuh perhitungan dan keseimbangan yang sangat presisi. Kalimat "Allah telah meninggikan langit" Keagungan tatanan kosmik ditampilkan, yang tidak hanya luar biasa dalam atribut fisiknya, tetapi juga memiliki sistem yang stabil meliputi gerakan planet, rotasi Bumi, dan siklus alami air, udara, dan energi (Nafisah, 2019).

Selanjutnya, kata "meletakkan neraca (al-mīzān)" tidak semata-mata berarti timbangan dalam arti fisik, melainkan secara lebih luas mengandung makna keseimbangan (balance), keadilan (justice), dan ketetapan hukum alam. Dalam pendekatan tafsir bir ra'yi, "al-mīzān" dapat dipahami sebagai simbol dari hukum keseimbangan ekologis, sosial, dan moral yang ditanamkan Allah di muka bumi. Artinya, setiap aspek ciptaan memiliki takaran, batas, dan fungsinya masing-masing, dan tidak boleh dilanggar. (Nafisah, 2019)

Perintah Allah "supaya kamu jangan merusak keseimbangan itu" merupakan seruan normatif sekaligus peringatan ekologis yang sangat kuat. Dalam konteks modern, kerusakan keseimbangan ini bisa muncul dalam bentuk eksploitasi alam, polusi, deforestasi, perubahan iklim, dan kerakusan konsumsi manusia yang melampaui kebutuhan. Dalam tafsir bir ra'yi, ayat ini memuat etika ekologis bahwa manusia sebagai makhluk berakal diberi tanggung jawab untuk menjaga mīzān sebagai amanah ilahi. Keseimbangan ini juga berlaku dalam aspek sosial—seperti keadilan ekonomi, distribusi sumber daya, dan harmoni antarindividu dalam masyarakat. (Arif, 2023)

Dengan demikian, ayat ini mengandung pesan yang sangat kuat dalam membangun kesadaran ekologis dan moral. Allah tidak hanya menciptakan, tetapi juga menetapkan sistem agar ciptaan-Nya berjalan dalam keteraturan. Manusia, sebagai *khalifah fil ardh*, dituntut untuk berperan aktif menjaga keseimbangan tersebut. Ketika umat manusia terlibat dalam perusakan—baik itu bersifat fisik, sosial, atau spiritual—hasil selanjutnya adalah kehancuran dan bahaya yang pada akhirnya akan menimpa umat manusia itu sendiri. Interpretasi ini memperkuat fondasi fiqh ekologis sebagai aspek integral dari kewajiban agama, melampaui klasifikasi sekedar masalah lingkungan. (Rahwan, 2016)

Nilai *taharah* mendorong keluarga menjaga kebersihan lingkungan sebagai bagian dari kesucian spiritual, bukan semata aspek kebersihan fisik. "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri." (QS. Al-Baqarah: 222).

Kesucian lingkungan rumah mencerminkan kebersihan hati dan akhlak, serta memperkuat suasana spiritual dalam keluarga. Sementara itu, *israf* menjadi pengingat untuk tidak berlebihan, baik dalam pemanfaatan air, listrik, maupun konsumsi makanan. (Qutubh, 2008)

"Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya." (QS. Al-Isra: 27)

Ayat ini mengandung pesan etika yang mendalam terkait gaya hidup konsumtif dan sikap pemborosan dalam penggunaan sumber daya. Dalam pendekatan tafsir bir ra'yi, yang memadukan rasionalitas dan konteks sosial-ekologis, "boros" (*israf*) bukan hanya berarti menghambur-hamburkan harta atau uang, tetapi juga mencakup segala bentuk penyalahgunaan nikmat Allah—termasuk makanan, air, energi, waktu, dan bahkan perhatian serta emosi (Ali Mutakin & Waheeda binti H. Abdul Rahman, 2023)

Ketika Allah menyatakan bahwa "orang yang boros adalah saudara-saudara setan", ini bukan sekedar kiasan hiperbolik, melainkan teguran tegas bahwa pemborosan adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah dan tindakan yang sejajar dengan bisikan dan tipu daya setan. Dalam tafsir bir ra'yi, ini bisa dimaknai bahwa gaya hidup boros menunjukkan ketidakmampuan menahan diri, ketidakseimbangan (*ghuluww*), dan nafsu konsumerisme yang melawan prinsip mizan (keseimbangan) yang Allah tetapkan dalam penciptaan (Zuhdi, 2015.)

Kemudian, ketika disebutkan bahwa "setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya", ayat ini ingin menekankan bahwa pemborosan adalah bentuk ketidaksyukuran dan kesombongan. Orang yang boros sering kali lalai bahwa sumber daya yang dimiliki adalah titipan, bukan milik mutlak. Mereka menggunakan berlebih-lebihan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan (sustainability) atau hak orang lain. Dalam konteks fiqh ekologis, pemborosan merupakan akar dari berbagai kerusakan lingkungan: overkonsumsi, limbah berlebih, dan eksploitasi sumber daya alam. Maka, ayat ini tidak hanya berbicara tentang etika personal, tetapi juga mengandung peringatan ekologis kolektif (Nafisah, 2019)

Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi efisiensi, keseimbangan, dan tanggung jawab dalam memanfaatkan nikmat Allah. Gaya hidup hemat dan bijak bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga bagian dari keimanan, ibadah, dan bentuk perlindungan terhadap bumi. Melalui tafsir *bir ra'yi*, kita memahami bahwa menjauhi *isrāf* (pemborosan) adalah salah satu jalan menjauhkan diri dari sifat-sifat setan dan memperkuat posisi manusia sebagai khalifah yang menjaga bumi dengan adil dan proporsional. (Arif, 2023)

## DISKUSI

### Aplikasi Nilai-Nilai Ekologis dalam Kehidupan Rumah Tangga

Temuan analisis literatur menunjukkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga, ada banyak praktik yang mencontohkan penerapan *fiqh* ekologis, yang mengacu pada prinsip-prinsip yurisprudensi Islam yang ditujukan untuk pelestarian lingkungan. Praktik utama yang diamati adalah adopsi pola konsumsi berkelanjutan, yang dibuktikan dengan kecenderungan untuk membeli produk lokal, untuk menghindari limbah makanan, dan untuk menggunakan wadah dan peralatan rumah tangga yang ramah lingkungan. Praktek ini menandakan kesadaran yang meningkat mengenai perlunya menjaga keseimbangan ekologis dalam konteks konsumsi sehari-hari (Uluum & Nugroho, 2023).

Selanjutnya, administrasi sampah rumah tangga merupakan elemen penting dalam penerapan yurisprudensi ekologis dalam konteks keluarga. Upaya seperti mengkategorikan limbah organik dan anorganik, terlibat dalam daur ulang, dan pengomposan sisa-sisa kuliner mencontohkan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan. Inisiatif ini berfungsi sebagai manifestasi nyata dari etos Islam yang berkaitan dengan pelestarian kebersihan, penghindaran bahaya (*fasad*), dan optimalisasi keuntungan yang diperoleh dari sumber daya yang tersedia (Hamim, 2023).

Penerapan yurisprudensi ekologis dalam rumah tangga juga diwujudkan melalui penyediaan pendidikan lingkungan dalam unit keluarga. Orang tua dapat melibatkan keturunan mereka dalam kegiatan seperti menanam tanaman, menjaga kebersihan halaman, dan berpartisipasi dalam diskusi mengenai kewajiban mereka terhadap planet ini. Upaya ini melampaui tugas-tugas teknis atau rutin belaka; mereka mencakup dimensi spiritual yang mendalam, karena mereka berakar pada niat pengabdian dan pengakuan peran mereka sebagai pelayan bumi. Akibatnya, prinsip-prinsip ekologi yang melekat dalam Islam dapat disampaikan sejak usia dini dalam lingkungan yang mendidik dan dijiwai dengan signifikansi agama (Ali Mutakin & Waheeda binti H. Abdul Rahman, 2023).

### Dampak terhadap Dimensi Ketahanan Keluarga

Implementasi nilai-nilai *Fiqh* ekologis ke dalam praktik domestik sehari-hari secara signifikan meningkatkan tiga aspek ketahanan keluarga: spiritual, emosional, dan sosial. Mengenai aspek spiritual, pengelolaan lingkungan ditinggikan menjadi tindakan pengabdian yang menumbuhkan pemahaman tentang prinsip-prinsip *Tauhid* dan *Amanah*. (Nusa, 2022). Keluarga yang menjaga lingkungan menunjukkan kepekaan spiritual yang lebih tinggi karena menyadari keterhubungan antara makhluk dengan Sang Pencipta. Dari sisi emosional, gaya hidup yang terorganisir dan tidak konsumtif berkontribusi dalam mengurangi stres ekonomi dan meminimalkan potensi konflik domestik (Nusa, 2022). Aktivitas kolektif seperti berkebun atau memilah sampah juga memperkuat ikatan emosional antar anggota keluarga. Sementara itu, pada dimensi sosial, keluarga yang peduli lingkungan cenderung aktif dalam kegiatan berbasis komunitas seperti bank sampah atau gerakan hijau, yang pada akhirnya memperkuat solidaritas sosial dan menjadikan keluarga sebagai agen perubahan di tengah masyarakat (Ali Yafie, 2006).

Temuan dari studi literatur ini menunjukkan urgensi pengembangan instrumen evaluasi yang dapat mengukur sejauh mana nilai-nilai *fiqh* ekologis telah terimplementasi dalam rumah tangga. Evaluasi tersebut dapat mencakup indikator seperti frekuensi praktik ramah lingkungan (*reuse, reduce, recycle*), keterlibatan seluruh anggota keluarga dalam aktivitas ekologis, pola konsumsi yang selaras dengan prinsip *mizan* (keseimbangan) dan larangan *israf* (berlebihan), serta persepsi spiritual terhadap aktivitas lingkungan. Instrumen ini penting untuk dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan, komunitas dakwah, Kantor Urusan Agama (KUA), maupun pembuat kebijakan dalam menyusun program pembinaan keluarga Muslim berbasis ekologi Islam, sehingga ketahanan keluarga tidak hanya berdimensi sosial-religius, tetapi juga ekologis secara integral.

### **Urgensi Evaluasi dan Pengembangan Instrumen**

Temuan dari studi literatur ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk pembuatan instrumen evaluatif yang mampu mengukur sejauh mana nilai-nilai fiqh ekologis telah diintegrasikan ke dalam pengaturan domestik. Mempertimbangkan bahwa fiqh ekologis melampaui teori normatif belaka dan mencakup aplikasi praktis yang mempengaruhi berbagai dimensi kehidupan keluarga, penilaian pemberlakuannya sangat penting untuk memastikan kemanjuran menginternalisasi nilai-nilai ini. Evaluasi sistematis sangat penting untuk memastikan bahwa transformasi ekologis dalam rumah tangga tidak hanya dangkal atau simbolis, tetapi lebih sepenuhnya berasimilasi ke dalam gaya hidup yang Islam dan berkelanjutan. (Ali Yafie, 2006).

Beberapa indikator yang dapat dimasukkan dalam instrumen evaluasi ini meliputi: pertama, frekuensi praktik ramah lingkungan yang mencakup prinsip *reuse, reduce, dan recycle*, baik dalam pengelolaan sampah maupun dalam penggunaan sumber daya rumah tangga. Kedua, keterlibatan seluruh anggota keluarga dalam kegiatan yang bersifat ekologis, seperti kerja bakti, berkebun, atau edukasi lingkungan. Ketiga, pola konsumsi yang mencerminkan prinsip mizan (keseimbangan) dan menjauhi israf (pemborosan), yang tercermin dalam kebiasaan membeli, memasak, hingga penggunaan energi. Keempat, persepsi spiritual terhadap aktivitas lingkungan, yaitu sejauh mana keluarga memaknai praktik ekologis sebagai bagian dari ibadah, tanggung jawab khalifah, dan bentuk syukur kepada Allah atas nikmat bumi. (Muhammad et al., 2006)

Dengan tersusunnya instrumen evaluasi yang komprehensif, hasil pengukuran dapat menjadi dasar pengembangan program pembinaan keluarga Muslim berbasis ekologi Islam. Lembaga pendidikan dapat mengintegrasikannya dalam kurikulum karakter, komunitas dakwah dapat menggunakannya sebagai panduan ceramah dan penyuluhan, Kantor Urusan Agama (KUA) dapat memanfaatkannya dalam bimbingan pranikah dan konseling keluarga, serta para pembuat kebijakan dapat menjadikannya sebagai acuan dalam merancang regulasi atau insentif bagi keluarga ramah lingkungan. Dengan demikian, instrumen ini berperan strategis dalam membumikan nilai-nilai fiqh ekologis secara nyata dan berkelanjutan dalam masyarakat Muslim. (Muhammad et al., 2006)

### **IMPLIKASI**

#### **Teoritis**

Secara teoritis, artikel ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian fiqh kontemporer, khususnya pada integrasi antara nilai-nilai fiqh ekologis dan konsep keluarga Muslim progresif. Dengan mengangkat prinsip-prinsip Islam seperti *amanah* (khalifah), *mizan* (keseimbangan), *taharah* (kesucian), larangan *fasad* (kerusakan), dan larangan *israf* (pemborosan), artikel ini membangun kerangka konseptual bahwa ketahanan keluarga tidak hanya ditopang oleh aspek spiritual dan sosial, tetapi juga oleh kesadaran ekologis yang mendalam. Hal ini memperluas paradigma fiqh keluarga yang sebelumnya lebih bersifat normatif, menjadi lebih kontekstual, ekologis, dan responsif terhadap tantangan zaman. Maka, pendekatan fiqh ekologis ini memperkuat bangunan teori tentang keluarga Muslim progresif sebagai entitas yang adaptif, bertanggung jawab, dan berdaya saing moral di tengah perubahan global.

#### **Praktis**

Secara praktis, penelitian ini menawarkan pedoman konkret dalam mewujudkan keluarga Muslim progresif melalui penerapan nilai-nilai fiqh ekologis dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari. Praktik seperti konsumsi berkelanjutan, pengelolaan limbah, hemat energi, serta edukasi anak tentang pentingnya menjaga lingkungan, menjadi bukti bahwa kesadaran ekologis dapat membentuk karakter Islami dalam keluarga. Temuan ini relevan untuk dimanfaatkan oleh KUA, lembaga pendidikan Islam, komunitas dakwah, dan pembuat kebijakan dalam menyusun program pembinaan keluarga berbasis Islam dan ekologi. Selain itu, pengembangan instrumen evaluasi terhadap penerapan fiqh ekologis dalam keluarga juga menjadi penting sebagai tolok ukur bagi peningkatan kualitas kehidupan rumah tangga Muslim. Dengan demikian, keluarga yang sadar lingkungan dapat menjadi role model keluarga Muslim progresif yang tidak hanya saleh secara individu, tetapi juga peduli terhadap masa depan bumi dan generasi mendatang.

## BATASAN

Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada pendekatan yang bersifat studi pustaka (library research), sehingga tidak menyajikan data empiris langsung dari praktik keluarga Muslim di lapangan. Hal ini membatasi ruang analisis terhadap realitas sosial dan variasi implementasi nilai-nilai fiqh ekologis dalam kehidupan rumah tangga secara aktual. Selain itu, pemilihan sumber literatur bersifat purposive dan terbatas pada literatur yang tersedia secara digital dan tercetak, yang memungkinkan adanya bias dalam representasi keragaman pandangan atau praktik yang lebih luas di masyarakat.

## REKOMENDASI

Rekomendasi dari hasil penelitian ini ditujukan kepada berbagai pihak agar nilai-nilai fiqh ekologis dapat terimplementasi secara lebih luas dalam kehidupan keluarga Muslim. Bagi keluarga Muslim, penting untuk meningkatkan kesadaran bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tindakan sosial, tetapi juga bagian dari ibadah dan tanggung jawab keislaman. Upaya ini dapat dimulai dari langkah-langkah sederhana seperti menghindari pemborosan, menjaga kebersihan rumah, memilah sampah, dan mengajak anak-anak untuk memahami serta menerapkan nilai-nilai ekologis dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, bagi lembaga pendidikan dan dakwah, diperlukan integrasi nilai-nilai fiqh ekologis ke dalam kurikulum pendidikan Islam dan materi ceramah keagamaan. Dengan demikian, ajaran ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga menyentuh aspek praktis kehidupan rumah tangga dan membentuk kesadaran ekologis sejak usia dini.

Adapun bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan instrumen evaluasi kuantitatif guna mengukur sejauh mana nilai-nilai fiqh ekologis telah diterapkan dalam keluarga Muslim. Penelitian lanjutan juga dapat difokuskan pada studi lapangan yang membandingkan pengaruh nilai-nilai ini terhadap ketahanan keluarga dalam konteks masyarakat urban dan rural secara lebih komprehensif. Terakhir, bagi pemerintah dan kementerian terkait, nilai-nilai Islam tentang lingkungan hidup sangat relevan untuk dijadikan dasar dalam program pembinaan keluarga, seperti Bimbingan Perkawinan (Bimwin), pelatihan kader PKK, dan edukasi berbasis masjid atau komunitas. Pendekatan ini diharapkan mampu menjadikan keluarga Muslim tidak hanya saleh secara spiritual, tetapi juga berdaya guna dalam menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari perwujudan keluarga sakinah yang progresif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mutakin, & Waheeda binti H. Abdul Rahman. (2023). Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah. *Syariah: Journal of Fiqh Studies*, 1(2), 107–126. <https://doi.org/10.61570/syariah.v1i2.31>
- Al-Shatibi, I. (2003). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah* (Vol. 1–2). Beirut: Dar al-Ma'rifah
- Arafah, A. (2020). *Fikih Lingkungan: Perspektif Hukum Islam terhadap Pelestarian Alam*. Jakarta: Kencana.
- Arif, M. (2023). Fiqh al-Bi'ah: Studi Historis Konsep Kebersihan dalam Literatur Fikih Klasik dan Kontemporer. *Salimiya*, 4(1), 23–43.
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Auda, J. (2015). *Reformulasi Maqasid Syariah dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: Mizan.
- Habibi, Muhammad & Nabilah Febriana. (2024). Krisis Lingkungan Berskala Internasional dalam Perspektif Fiqh Ekologi, *MULTIVERSE: OPEN MULTIDISCIPLINARY JOURNAL*, 3 (2), 152-157
- Hamim, M. (2023). Membumikan Fiqh Lingkungan Dalam Bingkai Sanitasi Aman. *Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 85–102. <https://doi.org/10.70143/ahwalunajurnalhukumkeluargaislam.v2i1.154>
- Hanafi, M. (2012). *Fiqh Lingkungan Hidup: Perspektif Ulama dan Respons Kultural Masyarakat*. Jakarta: LKiS.
- Hasani, A. (2011). "Reaktualisasi Maqashid Syariah dalam Konteks Sosial Kontemporer." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 11(2), 123–139.
- Huda, M. (2019). "Fiqh Lingkungan Hidup dalam Perspektif Ushul Fiqh." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 19(1), 47–60.

- Hermanto, Agus. (2021). *Fiqh Ekologi, Literasi Nusantara Abadi*, Malang.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Muhammad, A. S., Muhammad, H., Maburur, R., Abbas, A. S., Firman, A., Mangunjaya, F., Pasha, K. I., & Andriana, M. (2006). *Fiqh Lingkungan (Fiqh al-bi'ah)*. *Fikih Lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah)*, 2, 126.  
[https://www.academia.edu/2085328/Fiqih\\_Lingkungan\\_Laporan\\_Simposium\\_Fiqh\\_Al\\_Biah\\_Ulama\\_Pesantren\\_di\\_Lido\\_Co-Editor](https://www.academia.edu/2085328/Fiqih_Lingkungan_Laporan_Simposium_Fiqh_Al_Biah_Ulama_Pesantren_di_Lido_Co-Editor)
- Nafisah, M. (2019). Tafsir Ekologi: Menimbang Hifz al-Bi'ah sebagai Uşul ash-Sharī'ah dalam Al-Qur'an. *Al-Fanar*, 2(1), 93–111.
- Nusa, R. A. (2022). Resiliensi Keluarga Muslim Di Masa Wabah Covid-19: Tinjauan Peran Dan Fungsi Suami Istri. *Sahaya*, 1(2), 71–84. <https://doi.org/10.61159/sahaya.v1i2.20>
- Qutubh, S. (2008). *Tafsir Fi Zhialil Qur'an (Terjemahan As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahi)* (p. 282).
- Rahwan, R. (2016). Membangun Fiqh Ekologi Berbasis Masalah. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 10(1), 145–162.  
<https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v10i1.110>
- Shihab, M. Quraisy. (2005). *Tafsir Al-Mishbah*. Lentera Hati, Tangerang.
- Uluum, A. T., & Nugroho, A. (2023). *Fikih Ekologi: Menjaga Kelestarian Lingkungan Alam dengan Pendekatan Teori Maqhasidus Syariah Ah mad Tijan u l U lu u m , A ji Nugroh o Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam , Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri , Indonesia*. 165–172.
- Ummah, M. S. (2019). In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).  
[http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Yafie, Ali. (2006). *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Ufuk Press, Jakarta.
- Zuhdi, M. H. (n.d.). *Fiqh al-Bi'ah Tawaran Hukum Islam dalam Mengatasi Krisis Ekologi*. 35.